

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN AJARAN *DELENEEMING*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* dalam bahasa Belanda atau *criminal act* dalam bahasa Inggris, dalam menterjemahkan istilah tindak pidana ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para ahli hukum di Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.²³

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu

²³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karta, 1984, Hlm 1.

perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.²⁴ Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang tertulis bahwa:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi

²⁴ *Ibid*, Hlm. 1.

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.²⁵

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dimana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

26

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁷

Mengenai pengertian *Straftbaar feit* tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat hal mana juga disetujui oleh C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²⁸

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, Hlm. 61.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 56.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 88.

²⁸ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Hlm. 37.

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁰ demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaarfeit*, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana.³¹

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindahtanduk atau tingkah laku.

²⁹ Moeljatno, *op.cit.* Hlm. 54.

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2015, Hlm. 27.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, Hlm. 1.

3. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut VOS pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.³² Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

³² Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, *AsasAsas Hukum Pidana*, Jakarta: GHlmlia Indonesia, 1992, Hlm. 86.

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undangundang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³³

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut: delik adalah perbuatan yang melanggar undangundang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undangundang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.³⁵

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶ HazewinkelSuringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu:³⁷

“Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus

³³ .E. Jonkers, tepetik dalam, *Ibid*, Hlm. 86.

³⁴ Wirjono Projodikoro, *Asasasas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, Hlm. 55.

³⁵ Wirjono Projodikoro, *Asasasas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, Hlm. 55.

³⁶ Moelyatno, *Asasasas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hlm. 54.

³⁷ HazewinkelSuringa, *terpetik dalam P.A.F Lamintang, Dasardasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm.181.

ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:³⁸

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Hazewinkel Suringa mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifatsifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu prilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu prilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

³⁸ Pompe, terpetik dalam *Ibid*, Hlm. 182.

R Susilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut: Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undangundang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.³⁹ Menurut Van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah:⁴⁰

“Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan *strafbaar feit* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Dalam UndangUndang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.”

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai:⁴¹

“Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:⁴²

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

³⁹ ²²R.Susilo, *Pokokpokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delikdelik Khusus*, Bogor: Pelita, 1974, Hlm. 6.

⁴⁰ van Hattum, terbetik dalam *Op, Cit.*, Hlm. 184.

⁴¹ Simons, terpetik dalam *Ibid*, Hlm. 185.

⁴² Simons, terpetik dalam *Ibid*, Hlm. 185.

undangundang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undangundang;
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undangundang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan rumusanrumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana itu kedalam unsurunsurnya, perlu dijelaskan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana, Penulis akan mengemukakan unsur unsur Tindak Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno :

1. Unsur-unsur Formil
 - a. Perbuatan (Manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
 - c. Larangan tersebut dilanggar oleh manusia
2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut Pengertian Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana Nasional adalah :

1. Unsur-unsur Formil

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan Perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus benarbenar dirasakan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

3. Unsur obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si Pelaku Tindak Pidana, meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia,
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik,
- c. Unsur melawan hukum,
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana,
- e. Unsur yang memberatkan pidana,
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana,

4. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana, meliputi :

- a. Kesengajaan (*Dolus*),
- b. Kealpaan (*Culpa*),
- c. Niat (*Voornemen*),
- d. Maksud (*Oogmerk*),
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*),
- f. Perasaan takut (*Vrees*)

Berdasarkan keterangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas pada umumnya kita akan menemukan diantara unsur-unsur tersebut berupa tindakantindakan manusia, terhadap tindakantindakan manusia itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah diberi arti yang cukup luas, yakni bukan semata-mata bukan sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif, melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delikdelik formal itu merupakan delik-delik yang telah dianggap selesai dilakukan oleh seorang pelaku dengan dilakukannya suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan delikdelik material itu baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, apabila tindakannya secara nyata telah menimbulkan sesuatu akibat dilarang oleh undang-undang .

Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penyelesaian masalah penilaian, apakah suatu tindakan atau sikap itu dapat dipandang sebagai sebab dari suatu akibat, berkenaan dengan hal itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal dengan adanya ajaran *causalteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat yang secara umum mempermasalahkan seberapa jauh suatu tindakan

itu dapat dipandang sebagai sebab dari suatu keadaan atau seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dianggap sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, bahkan sampai dimana seorang yang telah melakukan tindakan dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁴³

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

⁴³ Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: GHlmlia Indonesia, 1982, Hlm. 10.

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.⁴⁴

Pepatah mengatakan: ”Tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan⁴⁵.

⁴⁴ *Op.Cit.* Ruslan Saleh. Hlm. 75.

⁴⁵ *Op. Cit* E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hlm. 249.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti

⁴⁶ *Loc. Cit.* Hlm. 250.

bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa ⁴⁷:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyaikesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hlm. 75.

hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidanannya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*,

mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

4. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur- unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang (dalam arti luas);
- e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

5. Subyek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain

sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-Pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal-Pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (dengan terjemahan, “setiap orang”).

- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pembedanaan itu.

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa berdasarkan pada Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*)

Deelneming secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan (tindakpidana) yang dilakukan lebih dari satu orang, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*).⁴⁸

Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.

Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa

⁴⁸ Ak Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Jakarta: Alumni, 2001,Hlm. 3.

orang lain yang turut serta, bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri ,sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *Deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁴⁹

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu ⁵⁰

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; “Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing- masing perbuatan sehingga melahirkan suatu

⁴⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 174.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco Jakarta, 1981. Hlm. 108.

tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan.”

3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berfokus pada “menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun tertulis Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama- sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan kekerasan

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo, yaitu:⁵¹

⁵¹ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*,Bogor: Politeia,Hlm. 98.

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dan sebagainya”.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya- upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d. Dimuka Umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F.Lamintang “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan

dari si pelaku itu harus dilakukan”⁵². Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi: ⁵³

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Menurut JE Sahetapy “untuk memasukan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing- masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing- masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas”.⁵⁴

⁵² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, Hlm. 11.

⁵³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, Hlm. 13

⁵⁴ Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009, Hlm 39.

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak

memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut doktrin para sarjana, *Deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi atas:

1. *Zelfstandige vormen van Deelneming.*

Dalam bentuk ini maka pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

2. *Onzelfstandige vormen van Deelneming.*

Dalam *onzelfstandige* atau *accessoire Deelneming*, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain,

artinya : apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum

C. Unsur-Unsur Penyertaan

Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;

- h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan;
2. Unsur subjektif (Dengan sengaja)
- a. Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (*Deelneming*) yaitu :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.

5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam Pasal 55 KUHP.

1) Unsur-unsur para pembuat (*mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain:

a. *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap Pasal.

b. *Doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

c. *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

d. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggungjawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya

tanggungjawab yang dibujuk sendiri. Unsur-unsur para pembuat pembantu (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP antara lain :

- a. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
- b. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana

tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

D. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplechtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP (1) Dipidana sebagai Pembuat tindak pidana :

- 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 3 Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban

masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu : Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”⁵⁵.

Pelaku (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.

⁵⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Ed Ke-5, Hlm. 52.

Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenermer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger*:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah.
- d. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- e. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- f. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2);
- g. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- h. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam *doen pleger*

terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

3. Turut serta atau *medepleger*;

Medepleger menurut MvT (*Memorian Van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) cirri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terllibat, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

4. Penganjur atau *uitloker*.

Penganjur adalah orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam Pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*Medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang

yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.